



PERATURAN DESA KALING
KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN
KARANGANYAR

NOMOR : 07 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KALING
PADA BADAN USAHA MILIK DESA ANDAL BERDIKARI

DESA : **KALING**
KECAMATAN : **TASIKMADU**
KABUPATEN : **KARANGANYAR**

TAHUN 2020



**PERATURAN DESA KALING
NOMOR 07 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KALING
PADA BADAN USAHA MILIK DESA ANDAL BERDIKARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DESA KALING**

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa ANDAL BERDIKARI perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kaling pada Badan Usaha Milik Desa Andal Berdikari dengan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);



**PERATURAN DESA KALING
NOMOR 07 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KALING
PADA BADAN USAHA MILIK DESA ANDAL BERDIKARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DESA KALING**

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa ANDAL BERDIKARI perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kaling pada Badan Usaha Milik Desa Andal Berdikari dengan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 12).
8. Peraturan Desa Kaling Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BADAN USAHA MILIK DESA ANDAL BERDIKARI

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALING

dan

KEPALA DESA KALING

MEMUTUSKAN

**Menetapkan :PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA KALING PADA BADAN USAHA MILIK
DESA ANDAL BERDIKARI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kaling
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kaling pada Badan Usaha Milik Desa Andal Berdikari

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kaling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana BUM Desa, Peningkatan kuantitas dan kualitas serta peningkatan kinerja BUM Desa Andal Berdikari
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kaling sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Investasi berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
- c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Desa;
- d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa;
- e. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa (PADes)

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kaling pada Badan Usaha Milik Desa Andal Berdikari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar **Rp. 157.496.700,-** (*Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari transfer dana bantuan keuangan permodalan BUMDesa dari Dana Desa pada APB Desa Tahun Anggaran 2021

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 6

BUM Desa Andal Berdikari Desa Kaling diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh badan pengawas kepada masyarakat melalui musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan Usaha dan Keuangan BUM Desa.
- (3) Kepala Desa Dapat membentuk tim penilai yang independen dan profesional dalam penilaian tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kaling

Ditetapkan di : Desa Kaling

Pada tanggal : 21 Desember 2020



Diundangkan di : Desa Kaling

Pada tanggal : 28 Desember 2020



LEMBARAN DESA KALING TAHUN 2020 NOMOR 07



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALING
KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 07/ BPD / 2020
TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA NOMOR 07 TAHUN 2020
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA ANDAL BERDIKARI**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALING,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Pasal 1 ayat 15 yang menyatakan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa Kaling tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kaling pada Badan Usaha Milk Desa Kaling
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kaling
Pada Tanggal : 21 Desember 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALING



BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA KALING DAN BPD KALING

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KALING PADA BADAN USAHA MILIK DESA ANDAL BERDIKARI

Pada hari senin tanggal dua puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. NOTO BIROWO, SE : KEPALA DESA KALING dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa KALING selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. SUKISNO : KETUA BPD DESA KALING
: KETUA BPD DESA KALING selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kaling pada Badan Usaha Milik Desa Andal Berdikari

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

